



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 482.05/Kep.101-Diskominfo/2018

TENTANG

PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS GALUH PAKUAN TV
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kinerja Pertelevisionan perlu ditunjuk Dewan Pengawas;
- b. bahwa personal yang ditunjuk dipandang cukup mampu dan dapat ditunjuk sebagai Dewan Pengawas Galuh Pakuan TV;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib hukum dan administrasi dalam pelaksanaannya, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penunjukan Dewan Pengawas Galuh Pakuan TV;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 9);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Dewan Pengawas Galuh Pakuan TV Tahun Anggaran 2018;
- KEDUA : Dewan Pengawas Galuh Pakuan TV Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. M. Rifa'i, SH
 - b. Lalam Martakusumah, SE
 - c. Reza Endang Sunarya
- KETIGA : Dewan Pengawas Galuh Pakuan TV Tahun Anggaran 2018 diberikan honorarium Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)/org/bln
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI PURWAKARTA



DEDI MULYADI